



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



Innovation of Pre-Prosecution Concepts in Handling Criminal Cases Based on The Principle of Contante Justitie

Inovasi Konsep Prapenuntutan Dalam Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Asas Contante Justitie

Zet Tadung Allo¹, Ulil Amri², Syarif Saddam Rivanie Parawansa³

¹. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Indonesia

². Universitas Hasanuddin, Indonesia

³. Universitas Hasanuddin, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Zet Tadung Allo, Ulil Amri, Syarif
Saddam Rivanie Parawansa
✉ ulilamri1006@gmail.com

History:

Submitted: 18-03-2024

Revised: 03-04-2024

Accepted: 17-04-2024

Keyword:

Contante Justitie; Criminal Cases; Pre-Prosecution.

Kata Kunci:

Contante Justitie; Perkara Pidana; Prapenuntutan.

Abstract

Pre-prosecution in the narrow sense based on Article 30 paragraph (1) letter a of Law Number 16 of 2004 as amended by Law Number 11 of 2021 concerning the Indonesian Prosecutor's Office, is defined as the Prosecutor's action to monitor the progress of the investigation after receiving notification of the start of the investigation from the investigator, study or examine the completeness of the case file resulting from the investigation received from the investigator and provide instructions to be completed by the investigator to be able to determine whether or not the case file can be transferred to the prosecution stage. The legal problems that arise regarding pre-prosecution are that there is no limit on the number of times case files (P18/P19) can be returned to investigators and there are no sanctions if case files are not stopped or submitted to court. Criminal cases where investigations go back and forth between investigators and public prosecutors without time limits give rise to process injustice, namely the need for legal certainty, which is the human right of every person to clarify whether a person is guilty or not in accordance with the principle of the presumption of innocence (presumption of innocent), because the absence of a time limit for passing case files back and forth has reduced the suspect's right to defend himself and has violated the principles cash justice. Based on data Case Management System (CMS) Deputy Attorney General for General Crimes in 2022 It was recorded that of the 165,936 Notices of Commencement of Investigation (SPDP) from the police, 36,283 did not proceed to the stage of handing over suspects and evidence for trial by the Public Prosecutor without reason or explanation. This research analyzes the implementation of pre-prosecution in handling criminal cases and the progressive pre-prosecution model by prioritizing collaboration and synergy between investigators and public prosecutors, by taking research project locations in 5 (five) work units, namely the South Sulawesi High Prosecutor's Office, Makassar District Prosecutor's Office, Gowa District Prosecutor's Office, the Maros District Prosecutor's Office and the Makassar District Prosecutor's Office branch at the Port with a target time of 2 (two) months, namely June

and July 2023, to implement progressive pre-prosecution whether it can reduce the back-beam rate in the 5 pilot working units with 3 (three) indicators, namely Case file declared complete (P.21) without extension of detention (T4); Case files declared complete (P.21) without return of case files (No P.18/19); Case files that are declared complete (P.21) are only 1 (one) case file has been returned.

Abstrak

Prapenuntutan dalam arti sempit berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, didefinisikan sebagai tindakan Jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Permasalahan hukum yang timbul berkenaan prapenuntutan yakni tidak adanya batasan berapa kali pengembalian berkas perkara (P18/P19) kepada penyidik serta tidak adanya sanksi apabila berkas perkara tidak kunjung dihentikan atau dilimpahkan ke pengadilan. Perkara pidana yang penyidikannya bolak balik antara penyidik dan penuntut umum tanpa batas waktu menimbulkan ketidakadilan proses yakni kebutuhan akan kepastian hukum adalah hak asasi setiap orang atas kejelasan bersalah atau tidaknya seseorang sesuai dengan prinsip praduga tidak bersalah (presumption of innocent), karena dengan tidak adanya batas waktu bolak baliknya berkas perkara, telah mereduksi hak tersangka untuk membela diri serta menyimpangi asas contante justitie. Berdasarkan data Case Management System (CMS) Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Umum tahun 2022 tercatat dari 165.936 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari kepolisian terdapat sebanyak 36.283 yang tidak dilanjutkan ke tahap penyerahan tersangka dan barang bukti untuk disidangkan oleh Penuntut Umum tanpa alasan atau keterangan. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan prapenuntutan dalam penanganan perkara pidana dan model prapenuntutan progresif dengan mengedepankan kolaborasi dan sinergitas antara penyidik dan penuntut umum, dengan mengambil lokasi proyek penelitian bertempat di 5 (lima) satuan kerja yakni Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Negeri Makassar, Kejaksaan Negeri Gowa, Kejaksaan Negeri Maros dan cabang Kejaksaan Negeri Makassar di Pelabuhan dengan target waktu 2 (dua) bulan yaitu bulan Juni dan Juli 2023 untuk menerapkan prapenuntutan progresif apakah dapat menurunkan angka balok-baliknya di ke-5 satker percontohan tersebut dengan 3 (tiga) indikator yakni berkas Perkara yang dinyatakan lengkap (P.21) tanpa perpanjangan penahanan (T4); berkas Perkara yang dinyatakan lengkap (P.21) tanpa pengembalian berkas perkara (Tanpa P.18/19); berkas Perkara yang dinyatakan lengkap (P.21) yang hanya 1 (satu) kali pembebalan berkas perkara.



Copyright © 2024
by The Prosecutor
Law Review.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penegakan hukum senantiasa harus berlandaskan pada konsepsi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai variabel untuk mewujudkan penegakan hukum yang humanis, berkepastian dan berkeadilan tanpa terkecuali dalam hukum acara pidana. Hal tersebut sesuai dengan *adagium* Romawi Kuno *litis finiri oportet* yang artinya untuk setiap perkara harus ada akhirnya, terserah secara baik atau tidak baik. Juga selaras dengan tujuan hukum yakni memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian pada pengaturan dan penerapannya.¹ Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban menjamin keadilan kepada warga negaranya.² Menurut Frederich Julius Stahl konsep negara hukum ditandai unsur pokok antara lain, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, dan pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*).³ Pendapat Stahl tersebut dimaknai bahwa dalam konsep negara hukum, HAM dan kepastian hukum merupakan postulat yang harus dimiliki oleh setiap negara, dapat dikatakan bahwa merupakan suatu negara yang sangat relevan dan ideal bila kemudian segala rangkaian kegiatan kenegaraannya didasarkan pada mekanisme hukum yang jelas dan tegas.⁴

HAM dan kepastian hukum sebagai instrumen yang digunakan untuk melindungi setiap warga negara dari tindakan yang dapat mereduksi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Hukum pidana sebagai hukum yang istimewa, sifat hukum pidana yang istimewa terletak pada hukuman (sanksi pidana) nya. Sifat hukum pidana inilah yang menuntut adanya perlindungan HAM dan kepastian hukum. Perlindungan HAM dan kepastian hukum tidak saja dibutuhkan agar dalam penegakan hukum pidana dapat mencegah orang yang tidak bersalah dipidana dan mencegah orang bersalah bebas dari pertanggungjawaban pidana tetapi mencegah hak asasi tersangka sebagai manusia yang patut diperlakukan sebagai manusia tidak bersalah sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*presumption of innocent*). Dalam penegakan hukum pidana sebagai hukum pidana materil diperlukan cara menegakkannya yang dikenal dengan

¹ Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm, 98-99. Teori Tujuan Hukum tersebut merupakan ajaran dari Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman.

² Muntoha, 2013, *Negara Hukum Indonesia Pasca perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, hlm,1.

³ Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 61.

⁴ Janpatar Simamora, Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No.3 September 2014, hlm. 548.

hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disingkat KUHAP. Dalam penegakan hukum beracara pidana juga terdapat rambu rambu perlindungan hak hak tersangka, yang sering diabaikan karena tidak bersanksi, namun berdampak bagi seorang tersangka. Seseorang yang diyakini sebagai pelaku tindak pidana dan dipastikan akan terbukti di pengadilan berdasarkan alat bukti yang lebih dari cukup bahkan telah ada pengakuan jujur dari tersangka tetap wajib menjunjung tinggi peradilan cepat, murah, dan sederhana (*constante justitie*) dengan memperhatikan dan mengingat adagium Cicero yang menyatakan *Summum ius summa iniura* yang artinya kepastian hukum yang absolut adalah ketidakadilan yang tertinggi.

Hukum acara pidana mengatur tentang bagaimana cara-cara badan peradilan menjalankan fungsinya menegakkan hukum pidana materiil, dimana hilirnya proses hukum pidana berada ditangan hakim yakni bagaimana hakim menjalankan fungsinya menerima, mengadili dan memutus perkara, yang dilimpahkan Penuntut Umum untuk diperiksa dan diadili. Di hulu nya proses hukum terdapat proses penyidikan dimana telah banyak bersentuhan dengan banyak pihak terutama tersangka dan saksi serta ahli dan pihak ketiga yang terkait dengan proses penyidikan yang hak-haknya harus diperhatikan dan dihormati. Asas *Constance Justitie* (asas peradilan cepat, murah dan sederhana) dalam Undang Undang nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman sebagai prinsip peradilan yang wajib diterapkan, tidak saja berlaku dan mengikat bagi hakim tetapi juga berlaku dan mengikat penyidik dan Penuntut umum dalam tahap penyidikan (prapenuntutan).

Jumlah penyidikan yang ditandai dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) yang masuk ke Kejaksaan, seharusnya sama dengan jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan oleh Penuntut Umum, namun terdapat berbagai alasan menurut hukum sehingga tidak semua orang yang sudah dtersangkakan sampai ke tahap *Judicial* antara lain karena adanya perkara yang dihentikan demi hukum, *nebis in indem*, kadaluarsa dan karena tidak cukupnya alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 109 KUHAP. Untuk alasan terakhir yaitu alasan tidak cukupnya alat bukti menjadi alasan subjektif baik Penyidik maupun Penuntut Umum sehingga dalam tahap yang dikenal dengan prapenuntutan inilah yang banyak terjadi ketidakpastian hukum yang berpotensi melanggar hak asasi tersangka dan pihak terkait. Dalam tahapan prapenuntutan inilah sering terjadi bolak baliknya berkas perkara hasil penyidikan antara penyidik dan Penuntut umum hingga berbulan bulan bahkan bertahun tahun tanpa ada kepastian

apakah perkara akan dilakukan penyerahan berkas perkara dan penyerahan tersangka untuk dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke pengadilan atau dihentikan dalam tahap penyidikan.

Dalam hukum pidana formil, telah diatur tentang bagaimana suatu negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Keseluruhan instrumen penegakan hukum pidana tersebut merupakan satu kesatuan sistem yang dikenal sebagai Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

Dalam Sistem Peradilan Pidana tidak hanya limitasi pada bagaimana mempidanakan pelaku kejahatan. Namun hukum acara pidana juga mengatur hak tersangka atau terdakwa sebagai pihak yang wajib dilindungi dan dipenuhi haknya pada tiap proses hukum yang dijalani termasuk kepastian hukum status penanganan tahap penyidikan melalui fungsi Jaksa Peneliti berkas perkara melalui lembaga prapenuntutan.

Berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 menyatakan bahwa :

“Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.”

Prapenuntutan dapat diartikan sebagai pengembalian berkas perkara oleh Penuntut Umum kepada penyidik yang disertai dengan petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Dalam Penuntut Umum berpendapat berkas perkara tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan disebabkan oleh karena berkas perkara bukan merupakan tindak pidana, maka Penuntut Umum seharusnya dengan tegas memerintahkan untuk tidak melanjutkan penyidikan atau perkara harus dihentikan demi hukum yang didasarkan pada Pasal 108 KUHP. Dalam praktek proses prapenuntutan inilah yang sering tidak tegas dilakukan sehingga menciptakan bolak-baliknya berkas perkara sehingga ketidakpastian hukum. Permasalahan hukum lain yang timbul berkenaan dengan prapenuntutan yakni tidak adanya batasan berapa kali arahan pengembalian berkas perkara (P18/P19). Untuk mencegah penegakan hukum yang berlarut-larut dan tidak berkepastian hukum serta menyimpangi asas *contante justitie* (peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan). Ketidakpastian hukum pada

prapenuntutan ini juga dipengaruhi oleh keengganan berkoordinasi (*silo mentality*) antara Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas mendorong penulis untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terkait dengan permasalahan di atas dengan judul Inovasi Konsep Prapenuntutan Dalam Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Asas Contante Justitie.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam jurnal penelitian ini adalah apakah metode pendekatan dalam prapenuntutan perkara tindak pidana umum telah mencerminkan *Criminal Justice System* yang memberikan kepastian hukum berdasarkan Asas *Contante Justitie*.

3. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris, yaitu dengan melakukan penelitian dan melakukan kajian terkait faktor-faktor penyebab terjadinya stagnasi proses prapenuntutan antara penyidik dan Penuntut Umum yang menyebabkan bolak baliknya berkas perkara. Disamping itu melakukan kajian secara normatif, peraturan tertulis berupa petunjuk teknis dan edaran disamping mempedomani teori-teori hukum, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan, dan kebijakan hukum.⁵ Sumber data yang digunakan adalah data penanganan perkara pada satuan kerja yang diteliti kemudian dianalisis secara kualitatif.

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Prapenuntutan dalam penanganan perkara pidana di Indonesia

a. Prapenuntutan Dalam Konsep Hak Asasi Manusia

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, termasuk juga sebagai paradigma dalam menjalankan segala aktivitas bernegara telah meletakkan dasar-dasar terhadap penghormatan Hak Asasi Manusia. Pengakuan tersebut secara eksplisit telah dirumuskan dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut berarti bahwa setiap aktivitas sebagai pengejawantahan negara dalam kehidupan seluruh rakyat Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Pasal 28D ayat 1 menegaskan atas jaminan

⁵ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, hlm. 100.

hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Hak Asasi Manusia yang harus dihormati dan dilindungi juga sejak lama telah menjadi perhatian dunia. Pasca Perang Dunia II, konsepsi HAM diatur oleh berbagai Konvensi Internasional. Adapun konvensi internasional diantaranya adalah Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) adalah sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966. Substansi yang termuat pada konvensi ini mengatur tentang hak untuk diadili secara adil, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak dihukum mati, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, dan hak untuk memperoleh kompensasi.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia kemudian dibentuk sebagai tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu terdapat berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia diantaranya adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Pada Pasal 14 undang-undang ini menjamin akan persamaan semua orang di depan pengadilan dan badan peradilan, hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh badan peradilan yang kompeten, bebas dan tidak berpihak, hak atas praduga tak bersalah bagi setiap orang yang dijatuhi hukuman atas peninjauan kembali keputusan atau hukumannya oleh badan peradilan yang lebih tinggi. Pasal 14 memberikan adanya satu jaminan akan kepastian hukum dalam kaitannya dengan hak asasi manusia pada perkara pidana yang dijalani oleh pelaku tindak pidana. Aturan tersebut menegaskan bahwa dalam perkara pidana, penegak hukum yang mewakili kepentingan negara dalam tiap proses menjamin hak asasi manusia berdasarkan asas *equality before the law* dan asas *constante justitia*. Oleh karena demikian, maka penegakan hukum dalam perkara pidana haruslah memberikan akses yang luas dan jaminan yang pasti pada proses hukum yang berjalan.

Selanjutnya dalam Konvensi Internasional tentang HAM dan *Standar Minimum of the Treatment of the Prisoners* Tahun 1955 (SMR) menegaskan bahwa Negara

tidak berhak memperlakukan seorang narapidana melebihi ketentuan dalam undang-undang yang berlaku dan setiap orang diperlakukan sewenang-wenang tanpa pembatasan yang diatur dalam undang-undang.

Asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) diartikan bahwa inti nilai demokrasi menuntut perlindungan hukum bagi kesempatan yang sama untuk pengembangan, dengan tidak membedakan pribadi, golongan, suku, ras atau kebangsaan, dan agama.⁶ Keadilan hukum yang bersifat *formal justice* menggunakan tolak ukur pada prosedural, karena hukum harus pasti, dilaksanakan secara imparisial didasarkan pada *equality before the law*. Oleh karenanya secara prosedural aplikasi hukum, penerapan norma hukum umum secara benar dalam kasus konkret, untuk melindungi pencari keadilan atas tindakan kesewenang-wenangan dari penguasa.⁷

Ketiadaan kepastian hukum bagi tersangka dalam proses prapenuntutan merupakan bentuk nyata penyimpangan terhadap hak asasi. Kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara Ketika telah dinormakan dalam konstitusi maka hak tersebut menjadi hak konstitusional warga negara. Implikasi hukumnya adalah negara melalui alat-alat kelengkapannya diberikan tanggung jawab untuk mengatasi permasalahan ini. Ketiadaan hukum tidak dapat dijadikan alasan sehingga hak konstitusional warga negara tereduksi.

Pilihan hukum yang harus diambil untuk melindungi hak konstitusional warga negara jika memang tindak pidana yang telah dilakukan tersangka tidak memenuhi unsur serta asas hukum untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili. Maka penyidik maupun penuntut umum haruslah bijak dengan mengembalikan segala hak tersangka dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). SP3 bukanlah bentuk kegagalan bagi penegak hukum, karena tugas penegak hukum bukanlah menghukum, melainkan penegak nilai keadilan dan kebenaran dalam menjalankan tugas dan kewenangan.

Tugas penyidik dan penuntut umum tidak hanya semata-mata hanya menetapkan tersangka, menuntut dan membawa terdakwa ke pengadilan, melainkan terpenting adalah mencegah orang yang tidak bersalah dipidana dan

⁶ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budharta, 2018, *Teori-teori Hukum*, Setara Press, Malang, hlm. 202.

⁷ *Ibid.*, hlm. 208.

orang bersalah bebas dari pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut merupakan tugas utama penegak hukum.

b. Prapenuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Prapenuntutan sebagai salah satu kewenangan yang dimiliki penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf b KUHP yang menyatakan;

"Penuntut umum mempunyai wewenang :

b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;"

Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 huruf b KUHP menyatakan sebagai berikut :

(3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum;

(4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Apabila Penuntut Umum melakukan prapenuntutan dengan mengembalikan berkas yang belum lengkap, maka Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (3) KUHP. Jangka waktu untuk melakukan prapenuntutan yaitu 14 (empat belas) hari sejak penyidik menerima berkas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 138 ayat (2) KUHP yang menyatakan;

"Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum."

Setelah Penuntut Umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 139 KUHP.

Apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya Penuntut Umum membuat surat dakwaan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 140 ayat (1) KUHP. Namun, apabila Penuntut Umum merasa belum cukup bukti, maka dapat dimungkinkan

terjadi 2 (dua) hal, yaitu penghentian penuntutan dengan alasan tidak cukup bukti atau penyidikan tambahan dalam perkara tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (1) huruf e Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.

Pelaksanaan Prapenuntutan selama ini meninggalkan beberapa kekurangan-kekurangan khususnya yang berkaitan dengan ketidakpastian hukum. Berlarut-larutnya proses prapenuntutan tidak memberikan kepastian berapa lama waktu yang pasti dalam masa penyidikan penanganan perkara pidana antara penyidik dan penuntut umum merupakan persoalan klasik yang pada hakikatnya meninggalkan problematika sehingga berdampak pada ketidakpastian hukum bagi tersangka dan pihak yang dilibatkan dalam penanganan suatu perkara pidana. Dalam kaitannya dengan fungsi prapenuntutan selama ini juga ditemukan fakta bahwa terjadi keengganan (*ego sectoral*) untuk bekerjasama mewujudkan penyidikan kolaboratif tanpa menegasikan tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

Ketidakpastian terkait berapa kali dan berapa lama batas yang diperbolehkan, juga tidak secara tegas diatur dalam KUHAP. Adapun KUHAP hanya pengaturan waktu bagi penyidik untuk memenuhi petunjuk Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 138 ayat 2 KUHAP bahwa dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum. Demikian juga waktu yang diberikan kepada Penuntut Umum untuk meneliti Berkas Perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (4) KUHAP bahwa penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas hari) Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada penyidik.

Realita waktu prapenuntutan jika diartikan secara sempit seperti yang terjadi selama ini yaitu dimulai sejak penerimaan berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik hanya 14 hari kalender maka tentu waktu efektif meneliti aspek formil dan materiil dari Berkas Perkara menjadi sangat kurang, apalagi terdapat ketentuan bahwa 7 (tujuh) hari sejak menerima berkas perkara harus sudah menyatakan sikap lengkap atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (1) KUHAP bahwa Penuntut Umum setelah menerima hasil Penyidikan dari penyidik segera

mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau tidak.

Kondisi ini tidak jarang oleh Penuntut Umum disiasati dengan langsung memberikan sikap belum lengkap dengan menerbitkan surat P.18 agar menghindari berkas perkara dianggap P21 demi Hukum karena melewati waktu karena tidak menyatakan sikap dalam waktu tujuh hari sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (1) KUHAP. Dengan pengembalian berkas perkara tersebut otomatis menambah waktu penyidikan lagi dan inilah awal mula dari bolak baliknya berkas perkara.

Realitas yang terjadi saat ini juga masih ditemukan berkas perkara yang dikembalikan oleh Penuntut Umum setelah diberikan petunjuk kemudian tidak dikembalikan lagi oleh penyidik kepada Penuntut Umum namun penyidik juga tidak secara resmi menyatakan dihentikan penyidikannya, dengan dikeluarkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh pihak Penyidik. Banyaknya perkara pidana yang tidak jelas kelanjutannya, tentu berdampak pada administrasi penanganan perkara di Kejaksaan berupa tunggakan penanganan perkara. Oleh karena itu Jampidum (Jaksa Agung Muda Pidana Umum) menerbitkan SOP internal Kejaksaan melalui pedoman nomor 24 tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, yang mengatur berapa lama SPDP, P19, P21 yang tidak ditindak lanjuti maka akan dikembalikan ke penyidik dan dilakukan penghapusan berupa catatan dalam *Case Management System* (CMS).

Persoalan lain yang terjadi terkait dengan Pedoman Penanganan Tindak Pidana Umum tersebut diatas adalah ketika SPDP, atau Berkas Perkara yang telah dikembalikan karena telah melampaui batas waktu, oleh penyidik sewaktu waktu SPDP atau Berkas Perkara tersebut dikirim kembali entah dalam waktu bulanan atau dalam praktek bisa bertahun tahun perkara tersebut dikirim kembali oleh penyidik dengan materi dan pelaku yang sama tanpa ada perubahan substansi penyidikan. Dalam kasus seperti ini kejaksaan akan memperlakukan sistem penanganan perkara sebagai perkara baru meskipun penyidikan hanya berganti surat perintah penyidikan dan atau sampul berkas perkara saja.

Oleh karena itu dalam proses praperadilan, diperlukan sikap tegas seorang Penuntut Umum selaku pengendali dan pemilik perkara (*dominus litis*) agar fungsi prapenuntutan dapat menjadi sarana keadilan dan kepastian serta kemanfaatan hukum pra-peradilan yang sesungguhnya.

Pada bidang manajemen dan administrasi penyelesaian perkara, ketidakjelasan penanganan perkara ini menghambat arus penyelesaian perkara sehingga terjadi penumpukan perkara. Selain itu pula ada berkas perkara bolak-balik dari Penuntut Umum kepada Penyidik, kemudian dari Penyidik kepada Penuntut Umum berulang kali, pada akhirnya kasus tersebut tidak jelas. Ketidakjelasan dari pihak Kepolisian dalam masih berlanjut atau tidaknya proses penyidikan atau malah sudah dilakukan penghentian terhadap penyidikan itu baik secara tegas maupun secara diam-diam adalah membawa kerugian bagi pihak korban dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Proses prapenuntutan dibatasi hanya empat belas hari pengembalian kelengkapan berkas perkara dari penyidik kembali ke penuntut umum, membuat penyidik kesulitan untuk melengkapi berkas seperti yang diminta oleh penuntut umum.⁸

Berdasarkan data CMS (*Case Management System*) Kejaksaan RI, jumlah perkara tindak pidana umum yang SPDPnya diterima Kejaksaan di seluruh Indonesia pada tahun 2022, bidang tindak pidana umum dari 165.936 Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) diterima Kejaksaan, terdapat 36.283 SPDP dan berkas perkara yang tidak dilanjutkan ke Persidangan dengan tanpa keterangan. Hal tersebut berarti bahwa terdapat 36.283 perkara yang berpotensi menggantung kecuali secara tegas telah dilakukan SP3. Sebagaimana data sebagai berikut:

Data Perkara Tindak Pidana umum tahun 2022

Uraian	Jumlah Perkara
SPDP diterima oleh Kejaksaan	165.936
Penyerahan Tahap I	138.068
Penyerahan Tahap II	129.653
Dihentikan Penyidikan	413
Limpah ke Pengadilan	115.790
Diputus Bebas	360
TIDAK LANJUT KE PENGADILAN	36.283

(Sumber: CMS Jampidum Kejaksaan Agung Republik Indonesia)

⁸ Agus Syahputra, Koordinasi Fungsional Antara Polri dan Kejaksaan Pada Tahap Prapenuntutan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Polres Pasaman Barat dan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat), *Unes Journal of Swara Justisia*, Volume 2, Issue 4, (Januari 2019): 355, DOI: -

Berdasarkan data dari CMS Persentase berkas perkara yang bolak balik dari Jaksa Penuntut Umum Ke Penyidik masih cukup tinggi, sehingga tidak memberikan kepastian hukum khususnya bagi tersangka, saksi korban dan pihak yang terkait dalam proses penyidikan suatu perkara termasuk biaya penanganan perkara akan semakin mahal dengan bolak baliknya berkas perkara.

c. Pengaturan Asas *Contante Justitie* dalam Peraturan Perundang- Undangan

Pengaturan tentang asas *Contante Justitie* (peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan) ditemukan dengan istilah kata “segera” dalam KUHAP. KUHAP memang tidak diatur secara langsung kata cepat, sederhana dan biaya ringan, namun nilai dari asas tersebut ditemukan pada kata “segera” yang diatur dalam KUHAP. Adapun asas hukum acara pidana ini dimaksudkan untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim dan merupakan bagian jaminan perlindungan hak asasi manusia.

Beberapa contoh perwujudan asas *Contante Justitie* tertuang dalam **Pasal 24 ayat (4) KUHAP, Pasal 25 ayat (4) KUHAP, Pasal 27 ayat (4) KUHAP, serta Pasal 28 ayat (4) KUHAP** yang pada intinya menerangkan bahwa jika waktu penahanan telah terlewati, penyidik, penuntut umum, dan hakim harus mengeluarkan tersangka/terdakwa dari tahanan demi hukum. Asas ini juga ditemukan pada pada Pasal 50 KUHAP.

Menurut Andi Hamzah kandungan asas ini, yang pada intinya dalam KUHAP diharapkan tidak memuat penggunaan keterangan waktu yang bersifat spekulatif dan ambigu, seperti “segera”, “dalam waktu sesingkat-singkatnya”, namun harus menggunakan istilah yang lebih pasti, seperti “satu kali dua puluh empat jam”, “tujuh hari”, dan seterusnya.⁹ Oleh karena itu, maka hukum acara pidana juga telah mengatur alur proses peradilan pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.¹⁰ Penegakan hukum pidana yang dilaksanakan secara konsekuen, konsisten, serta menjunjung

⁹ Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 13.

¹⁰ *Ibid*.

tinggi hak asasi manusia merupakan salah satu karakteristik negara hukum.¹¹ Namun, secara praktis ternyata jaminan ini masih jauh dari harapan. Aturan hukum dan kebijakan yang dibuat pemerintah masih banyak yang secara nyata melanggar prinsip HAM. Akhirnya, jaminan konstitusi tersebut seringkali hanya berlaku di atas kertas karena masih belum terimplementasi dengan baik. Faktor penting dalam implementasi penegakan hukum adalah pelaku penegakan hukum, baik yang berada pada proses peradilan maupun proses non peradilan.¹²

Pengaturan secara *leterlek* tentang asas *Contante Justitie* senantiasa menjadi dasar pijakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan;

Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan

Berdasarkan penjelasan umum Pasal 2 ayat (4) tersebut yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Selanjutnya diatur dalam Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa; *Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.*

Pasal 4 ayat (2) bermakna bahwa sebagai bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan bagi maka pengadilan bersifat aktif untuk memberikan bantuan kepada pencari keadilan. Bantuan yang diberikan tersebut merupakan bantuan yang sifatnya diluar aspek pokok perkara yang ditangani.

¹¹ Wiby Eka Santoso & Muhammad Rustamaji, “Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Telaah Kekosongan Hukum Prapenuntutan”, *Jurnal Verstek*, Vol. 9 No. 1 (April, 2021): 29, DOI: <https://doi.org/10.20961/jv.v9i1.49926>

¹² Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, Bogor, hlm 46.

2. Model Pra Penuntutan Progresif yang Dapat Memberikan Kepastian Hukum Berdasarkan Asas *Contante Justitie*

a. Optimalisasi Koordinasi Fungsional Sebagai Bentuk Pengawasan Horizontal

Sistem peradilan pidana mengamanatkan kepada tiga lembaga negara berbeda dalam penegakan hukum acara pidana. Hubungan subsistem peradilan pidana yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan berlaku kompartemenisasi. Kompartemenisasi bersumber adanya pemisahan kekuasaan dan kewenangan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan serta pembuktian di pengadilan. Dengan perkataan lain terjadi diferensiasi fungsional di dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Konsekuensi diferensiasi fungsional, maka kegiatan penyidikan tindak pidana umum sepenuhnya menjadi tugas dan tanggung jawab kepolisian, sedangkan kejaksaan di bidang penuntutannya. Hubungan fungsional kepolisian dan kejaksaan dalam kegiatan dalam rangka penyidikan guna penuntutan disebut pra penuntutan. Hubungan tersebut harus dimaknai sebagai hubungan koordinatif sebagai bentuk kolaborasi dan sinergitas penyidikan yang ditata laksanakan secara administrasi yang dikenal dengan formulir P1 (penerimaan SPDP) sampai dengan P21 (pernyataan berkas perkara sudah lengkap).

Dalam perkembangan hubungan koordinasi antara penyidik dan Penuntut Umum, tidak sekedar dimaknai sebagai bentuk kontrol horizontal oleh lembaga Penuntut Umum atau Jaksa Peneliti Berkas Perkara tetapi juga berkembang ke arah fungsi *dominus litis* Penuntut Umum yang merupakan asas dalam peradilan pidana.

Berdasarkan hubungan fungsional penyidik dan Penuntut Umum tersebut keberhasilan penyidikan tidak semata mata diukur dari di-P21kannya suatu perkara tetapi diukur dari dua hal yaitu pertama kecepatan penyidikan perkara dan kedua terbukti atau tidaknya suatu perkara di pengadilan dengan putusan hakim yang memberikan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat.

Hasil pengamatan dan penelitian penulis diperoleh fakta bahwa Penuntut Umum atau Jaksa Peneliti Berkas Perkara baru efektif menjalankan fungsi prapenuntutan sebagai jaksa peneliti berkas perkara setelah Penyerahan berkas perkara Tahap-1 hingga waktu yang digunakan untuk meneliti berkas perkara hanya dalam waktu 14 hari sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 110 ayat (4) KUHAP, dimana hari ketujuh sdh harus menyatakan sikap perkara tersebut lengkap atau tidak (P.18) dan sudah harus mengirimkan petunjuk (P.19) ke Penyidik dalam

waktu 14 sejak berkas perkara diterima di kejaksaan. Keadaan ini akan lebih sulit ketika tersangka dilakukan penahanan dan batas waktu penahanan sdh mepet saat penerimaan berkas perkara oleh Jaksa Peneliti (Jaksa P-16). Kondisi seperti ini berpengaruh pada kualitas penanganan perkara sehingga sering dilakukan jalur “negosiasi” antara penyidik dan penuntut umum agar perkara dapat segera di P.21 meskipun kekurangan materiil dan formil masih ada.

Koordinasi sudah harus diganti dengan istilah Kolaborasi dan sinergitas ditahap awal sejak pengiriman SPDP menjadi kunci percepatan dan kualitas penyidikan dan penuntutan oleh karena sejak awal konstruksi penyidikan perkara telah didiskusikan bersama dengan jaksa terkait aspek pembuktian maupun aspek pertanggungjawaban dari pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka.

b. Penerapan SI-SINDI (Kolaborasi dan Sinergitas Penyidikan Tindak Pidana Umum)

Si-Sindi adalah breeding proyek perubahan yang penulis lakukan sebagai bentuk gagasan dan inovasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas demi menyelesaikan persoalan secara efektif dan efisien dalam persoalan bolak baliknya berkas perkara yang menjadi keluhan masyarakat pencari keadilan.

Gagasan dan inovasi ini tidak serta merta dimaknai sebagai suatu perubahan yang total berlaku, namun dapat saja dilihat sebagai suatu langkah untuk perbaikan terhadap adanya kekurangan-kekurangan yang terjadi selama ini. Inovasi dan gagasan yang baru dalam optimalisasi fungsi Pra Penuntutan, sejalan dengan *adagium* romawi kuno “*litis finiri oportet*” yang artinya untuk setiap perkara harus ada akhirnya, terserah secara baik atau tidak. *Adagium* ini lahir karena para pencari keadilan akan terus berusaha untuk menguak perkara pencarian keadilan itu, dan biasanya hanya takluk karena keterbatasan fisik mereka (kehabisan dana, menjadi tua, meninggal dunia dsb).¹³

Kondisi Prapenuntutan sebagaimana diuraikan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya turut memberikan gambaran bahwa telah dirasakan adanya kesenjangan antara peristiwa, hubungan, keadaan, yang dikaitkan dengan hukum itu sendiri. Untuk dapat melihat penyesuaian hukum terhadap perubahan masyarakat, maka Hugo Sinzheimer menyatakan bahwa:¹⁴

¹³ Budiono Kusumohamidjojo, 2019, *Teori Hukum, Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan: Edisi Kedua*, Yrama Widya, Bandung, hlm. 263.

¹⁴ Achmad Ali, *Op.,Cit.*, hlm. 214.

“Wenner er tusschen recht an leven tegenstellingen bestaan; komen ersteeds krachten in beweging om de ze op totheffen; begins een lijdperk, waarin nieuw recht oonstaat” (Kapanpun terdapat kontradiksi antara hukum dan kehidupan, selalu ada kekuatan yang berperan untuk menghilangkannya; dimulai sejak periode di mana undang-undang baru muncul.)

Doktrin dari Hugo tersebut bermakna bahwa, jika terdapat pertentangan antara hukum dan kehidupan, kekuatan selalu bergerak untuk mengangkatnya, memulai periode dimana undang-undang baru muncul. Perubahan akan pengaturan hukum tidak dapat dihindarkan selama itu untuk melindungi kepentingan manusia.

Proyek perubahan *Si-Sindi* merupakan bentuk perubahan berperilaku hukum oleh Aparat Penegak Hukum melalui Perubahan paradigma hukum. Adanya kesenjangan antara keadaan, peristiwa-peristiwa, serta hubungan-hubungan dalam masyarakat, dengan hukum yang mengaturnya. Bagaimanapun antara penegak hukum, kaidah hukum dan hal hal yang diatur nya tidak dapat kita lepaskan. Ketika hal-hal yang telah diatur telah berubah sedemikian rupa, maka hukum dan penegak hukum dituntut untuk menyesuaikan diri agar tetap efektif dalam pengaturannya.¹⁵

Daniel S. Lev kemudian memberikan pandangan terkait perubahan hukum. Lev memulai pembahasannya tentang perubahan hukum, yaitu dengan mengemukakan persepsinya tentang hukum yang digunakan. Bagi Lev memberi arti bahwa hukum yang mengalami perubahan adalah hukum yang dipraktekkan sehari-hari oleh penegak hukum seperti hakim, jaksa, pengacara, polisi, dan sebagainya. Oleh karena itu, jika tingkah laku mereka telah berubah, berarti hukum pun telah berubah, walaupun peraturan perundang-undangannya masih sama seperti dahulu.¹⁶

Sejalan dengan hal tersebut, maka perubahan paradigma penegak hukum menjadi utama dalam kaitannya dengan Prapenuntutan sebagaimana diatur dalam KUHAP telah urgen sambil melakukan sejumlah penyempurnaan hukum acara demi meningkatkan efektivitas dalam penerapannya. Perubahan yang dimaksud tidak serta merta untuk merubah hukum itu secara meluas. Berdasarkan hal tersebut, maka gagasan, ide, maupun inovasi dari aparat penegak hukum juga dimungkinkan sebagai wujud tanggung jawab moril terhadap keberlangsungan hukum itu sendiri.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 216

Berkaitan dengan konsep Prapenuntutan, adanya gagasan terkait mekanisme untuk mengurangi adanya bolak-balik perkara maupun banyaknya perkara yang tertakung-katung sangatlah dibutuhkan. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengupayakan terlaksananya perubahan paradigma penyidik dan penuntut umum untuk mengkolaborasi bersama-sama melaksanakan peningkatan mutu output peradilan yaitu penegakan hukum yang memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

Proyek perubahan *Si-Sindi* diharapkan dapat mewujudkan perubahan pada permasalahan yang substansial pada instansi Kejaksaan melalui pengelolaan kebijakan dan pengelolaan perubahan yang kolaboratif yang berimplikasi pada pembenahan sistem peradilan pidana baik dari Penyidikan maupun Penuntutan yang mengacu pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dengan proyek perubahan *Si-Sindi* terdapat nilai kebaruan (*novelty*) berupa perubahan paradigma penyidikan melalui kerja kolaboratif dan sinergitas tahap penyidikan oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dengan indikator keberhasilan diukur dari 3 hal yaitu:

1. Perkara yang dinyatakan lengkap (P.21) tanpa perpanjangan penahanan oleh penyidik (T4);
2. Perkara yang dinyatakan lengkap (P.21) tanpa Pengembalian Berkas Perkara dan pemberian petunjuk (P.18/19); dan
3. Perkara yang dinyatakan lengkap (P.21) dengan pengembalian Berkas Perkara hanya satu kali.

Kemudian terdapat tiga tujuan yang menjadi target penerapan *Si-Sindi* yaitu, tujuan jangka pendek, menengah dan panjang. Adapun tujuan jangka pendek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Jangka Pendek

1. Advokasi pihak berkepentingan atas dampak dari ketidakpastian hukum bagi pembangunan khususnya pada iklim investasi.
2. Mempengaruhi pemangku kepentingan/*stakeholder* untuk merubah paradigma *silo personality* menjadi mental kolaboratif dengan membangun sinergitas.
3. Meningkatkan proses penegakan hukum dan keadilan (*speedy Trial*) pada tahap penyidikan dengan 3 (tiga) tolak ukur:

- a. Perkara yang dinyatakan lengkap (P.21) tanpa perpanjangan penahanan;
- b. Perkara yang dinyatakan lengkap (P.21) tanpa Pengembalian Berkas Perkara dan pemberian petunjuk (P.18/19)
- c. Perkara yang dinyatakan lengkap (P.21) dengan pengembalian Berkas Perkara hanya satu kali.

b. Tujuan Jangka Menengah

Tujuan jangka menengah yang hendak dicapai adalah tersusunnya Pedoman penanganan perkara tahap Prapenuntutan berupa Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum. Secara sederhana tujuan penerapan Si-sindi sebagai berikut;

c. Tujuan Jangka Panjang

Tujuan jangka panjangnya adalah menjadikan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum tentang Pedoman penanganan perkara tindak pidana umum tahap prapenuntutan sebagai salah satu naskah referensi kajian Naskah penyusunan RUU-KUHAP yang sedang dalam program legislasi pemerintah dan DPR untuk menggantikan UU No. 8 Tahun 1981.

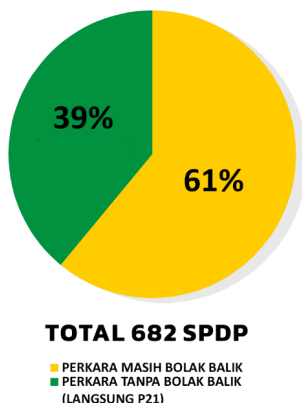
Implementasi proyek perubahan selama tahapan jangka pendek telah berhasil dilaksanakan sesuai jadwal pada Rencana Proyek Perubahan dan terbukti efektif diterapkan untuk meminimalisir bolak baliknya berkas perkara dengan capaian melampaui target 10 % menjadi 39% dari total SPDP yang diterima dalam bulan Juni-Juli 2023 di 5 (satuan Kerja kejaksaan) dengan rincian sebagai berikut :

**Rekapitulasi Percepatan Penyidikan Tindak Pidana Umum di Lima Satker
Juni-Juli 2023**

No	Uraian	Jumlah SPDP		Total	Perkara Tanpa Bolak Balik/hanya 1x		Total
		Juni	Juli		Juni	Juli	
1	Kejati Sulsel	62	77	139	54	49	103
2	Kejari Kota Makassar	150	146	296	89	18	107

3	Cabjari Pelabuhan Makassar	28	31	59	11	4	15
4	Kejari Kabupaten Gowa	72	76	148	15	13	28
5	Kejari Kabupaten Maros	20	20	40	5	11	16
Total		332	350	682	174	95	269

Persentase Percepatan Penyidikan Implementasi Sisindi di lima Satker Bulan Juni-Juli 2023



Rekapitulasi percepatan penyidikan di lima Satker tersebut menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan dalam percepatan penanganan perkara melalui inovasi *Si-sindi*. Pada bulan juni-juli tercatat bahwa 269 (39%) dari 682 perkara tahap prapenuntutan langsung P-21, pencapaian ini melampaui target yang ditetapkan yaitu 10% dari jumlah perkara. Keberhasilan penerapan *Si-Sindi* diharapkan menjadi *role model* penegakan hukum secara khusus pada tahap Prapenuntutan dan dapat dinormakan dalam Hukum Acara Pidana untuk diterapkan diseluruh wilayah Indonesia.

Dalam penerapan *Si-Sindi* juga dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak, hal dilakukan untuk mendapatkan evaluasi dalam

pengembangan *Si-Sindi*. Selanjutnya terdapat faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan diantaranya:

1. Dukungan dari Pimpinan khususnya dari Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Umum selaku mentor. Semangat perubahan dari seluruh jajaran Kejaksaan RI khususnya jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang sedang dalam semangat perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan infrastruktur suksesnya proyek perubahan dibawah pimpinan Wakil Jaksa Agung RI selaku ketua Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kejaksaan.
2. Dukungan dari *Stakeholder* Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, serta Akademisi, Peradi dan Media yang memberikan dukungan melalui kajian-kajian terkait tugas dan fungsi kejaksaan melalui Lembaga Kajian Kejaksaan pada Fakultas Hukum Unhas dan kelompok Media.

C. KESIMPULAN

1. Tugas penyidik dan penuntut umum tidak hanya semata-mata menetapkan tersangka, menuntut dan membawa terdakwa ke pengadilan, melainkan terpenting adalah mencegah orang yang tidak bersalah dipidana dan orang bersalah bebas dari pertanggungjawaban pidana.
2. *Ius Constitutum* prapenuntutan saat ini belum mampu memberikan kepastian hukum yang mereduksi Hak Asasi Manusia tersangka yang timbul berkenaan dengan penyidikan tanpa batas disebabkan oleh tidak adanya batasan berapa kali pengembalian berkas perkara hingga dapat di P21 atau di SP3.
3. Penyidikan yang tidak ada batas waktu merupakan penyimpangan dari asas *contante justitie* dan berpotensi melanggar HAM
4. Penerapan *Si-Sindi* sebagai bagian inovasi dan pembaharuan hukum demi mengatasi permasalahan pada proses Prapenuntutan.
5. Penurunan angka bolak baliknya berkas perkara melalui Penerapan paradigma baru yaitu kolaborasi dan sinergitas dapat menjadi *role model* yang dapat diterapkan diseluruh wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Syahputra, Koordinasi Fungsional Antara Polri dan Kejaksaan Pada Tahap Prapenuntutan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Polres Pasaman Barat dan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat), *"Unes Journal of Swara Justisia* 2. No. 4, (Januari, 2019).
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Aprita, Serlika dan Yonani Hasyim. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. (Bogor: Mitra Wacana Media, 2020).
- Atmadja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budharta. *Teori-teori Hukum*. (Malang: Setara Press, 2018).
- Budhi, I Gusti Kade. *Hukum Pidana Progresif: Konsep dan Penerapan dalam Perkara Pidana*, (Depok: Rajawali Press, 2021).
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Irwansayah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022).
- Janpatar Simamora, Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum* 14 No. 3 (September, 2014).
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Teori Hukum, Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan: Edisi Kedua*. (Bandung: Yrama Widya, 2019).
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca perubahan UUD 1945*, (Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2013).
- Raja Mohamad Rozi, "Revitalisasi Lembaga Pra Penuntutan Guna Menyokong Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding* 6 No. 1. (April, 2017).
- Santoso, Wiby Eka & Muhammad Rustamaji. "Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Telaah Kekosongan Hukum Prapenuntutan". *Jurnal Verstek* 9 No. 1 (April, 2021).
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010).